

BERITA ACARA EKSEKUSI

Nomor 001/Pdt.Eks/2019/PA.Smg

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas (06-05-2019) pukul 10.00 WIB, Saya Tohir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitera Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, yang berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang tanggal 22 Februari 2019 atas permohonan eksekusi Hak Tanggungan **KSPPS BMT Beringharjo** Yogyakarta cabang Semarang Nomor 001/Pdt.Eks/2019/PA.Smg tanggal 03 Januari 2019 dengan dibantu oleh saksi-saksi yang Kami kenal dan dapat dipercaya, masing-masing bernama :

1. H. Zainal Abidin, S.A.g, MH. Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang, bertempat tinggal Gang Apokat I / 5, Rt. 011 / Rw. 003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;.
2. Siti Khatijah, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, bertempat tinggal di Tegalrejo RT. 007 RW.013 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Bertempat diruang sidang Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dengan disaksikan oleh para saksi tersebut masing-masing telah menghadap saya :

KSPPS MBT Beringharjo beralamat di Jalan Yogyakarta Cabang Semarang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nazarudin Muhammadiyah, SH** dan **Agung Wijaya Wardhana, SH**, semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAM & Parnerst yang beralamat di Cambahan Rt. 003 / Rw. 25, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2018, sebagai **Pemohon Eksekusi**

melawan

Ngaidi bin Supaat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bangetayu Kulon, Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagai **Termohon Eksekusi I** ;

Siti Kaslimah binti Ichwan, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bangetayu Kulon, Rt. 003 / Rw. 002, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagai **Termohon Eksekusi I** ;

Panitera Pengadilan Agama Semarang telah membaca surat dari Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi tanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya Pemberitahuan Pencabutan perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 03 Januari 2019 Nomor 001/Pdt.Eks/2019/PA.Smg ;

Selanjutnya bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Termohon Eksekusi telah melakukan penyelesaian kewajibannya sebagai kreditur kepada Pemohon Eksekusi, sehingga dengan demikian Pelaksanaan eksekusi dilakukan **secara suka rela**;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami Tohir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitera Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, saksi-saksi, Pemohon Eksekusi **Nazarudin Muhammadiyah, SH** yang mewakili **KSPPS BMT Beringharjo** Yogyakarta cabang Semarang dan Termohon Eksekusi I (**Ngaidi bin Supaat**) dan Termohon Eksekusi II (**Siti Kaslimah binti Ichwan**)

Selanjutnya satu rangkap berita acara ini diberikan kepada masing masing pihak;

Saksi-saksi,

Panitera,

1. **H. Zainal Abidi, S.Ag., MH.**

Tohir, S.H., M.H.

2. Siti Khatijah, S.H.

Kuasa Pemohon Eksekusi

Termohon Eksekusi I

Nazarudin Muhammadiyah, SH.

Ngaidi bin Supaat

Termohon Eksekusi II

Siti Kaslimah binti Ichwan